

LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN



PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 25 April 2023

Ketua Dewan Komisioner M Otoritas Jasa Keuangan

Mahendra Siregar



SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

- 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022.
- 2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 telah dimuat secara lengkap.
 - b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2022 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 April 2023

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Mirza Adityaswara

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan,

Mahendra Siregar



SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Jakarta, 28 April 2023

Diketahui dan disetujui oleh:

Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	Minny
Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	Mauns
Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	· Mus
Sophia Isabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	June
Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	delle
Doni Primanto Joewono sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Bank Indonesia	John
Suahasil Nazara sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Kementerian Keuangan	Mazare
,	



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan OJK per 31 Desember 2022, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.



Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2022, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 9.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 4 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 4 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA.

Register Negara Akuntan Nomor D-38.393

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK	ii
DAFTAR ISI	iii
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Operasional	2
Laporan Perubahan Aset Neto	3
Laporan Arus Kas	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
1. UMUM	5
1.1 Organisasi	
1.2 Dewan Audit dan Komite Etik	
1.2.1 Dewan Audit	
1.2.2 Komite Etik	
1.3 Kantor dan Pegawai OJK	
1.4 Anggaran dan Realisasi	
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN	
2.1 Pihak Berelasi	13
2.2 Imbalan Kerja	14
2.3 Pendapatan	15
2.4 Beban	16
2.5 Pendapatan/Beban Lainnya	16
2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria	17
2.7 Kas dan Setara Kas	17
2.8 Surat Berharga	17
2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	17
2.10 Piutang	19
2.11 Persediaan	21
2.12 Uang Muka	22
2.13 Beban Dibayar Dimuka	
2.14 Aset Tetap	
2.15 Aset Hak Guna	
2.16 Aset Takberwujud	
2.17 Aset Dalam Penyelesaian	
2.18 Aset Lainnya	
2.19 Liabilitas	
2.20 Perpajakan	
2.21 Aset Neto	
3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN	36

3.1	Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	36
	3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)	37
	3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara	37
	3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan	37
3.2	Piutang	37
	3.2.1 Piutang Pungutan	38
	3.2.2 Piutang APBN	40
3.3	Persediaan	40
3.4	Uang Muka	42
3.5	Beban Dibayar Dimuka	42
3.6	Pajak Dibayar Dimuka	43
3.7	Aset Tetap	44
3.8	Aset Hak Guna	53
3.9	Aset Takberwujud	55
3.1	0 Aset Dalam Penyelesaian	56
3.1	1 Aset Lainnya	58
3.1	2 Utang Operasional	58
3.1	3 Utang Pajak	58
3.1	4 Pendapatan Diterima Dimuka	60
3.1	5 Utang Setoran ke Kas Negara	60
3.1	6 Utang Sewa	61
3.1	7 Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	61
3.1	8 Aset Neto	65
3.1	9 Pendapatan	65
3.2	0 Beban	66
3.2	1 Pendapatan/Beban Lainnya	69
3.2	2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas	69
3.2	3 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan	70
3.2	4 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK	71
3.2	5 Informasi Lainnya	72
LAMP	IRAN	
Lar	npiran I	73
Lar	npiran II	74
	npiran III	
	npiran IV	79
	R SINGKATAN	
Daf	ftar Singkatan	80

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)

	1		(dalam rupiah)
URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET		Audited	Audited
ASET LANCAR			
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.9, 3.1	7.514.363.129.765	6.669.749.673.063
Piutang	2.10, 3.2	85.024.212.796	94.267.141.376
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(53.438.412.777)	(48.086.958.782)
Piutang - Bersih		31.585.800.019	46.180.182.594
Persediaan	2.11, 3.3	11.518.124.644	17.193.044.014
Uang Muka	2.12, 3.4	3.949.645.602	32.504.425.700
Beban Dibayar Dimuka	2.13, 3.5	77.811.697.434 550.437.500	66.252.614.358
Pajak Dibayar Dimuka	3.6		647.881.100
JUMLAH ASET LANCAR		7.639.778.834.964	6.832.527.820.829
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2.14, 3.7	4 004 707 000 744	4 000 700 070 404
Tanah		1.334.787.888.714	1.332.799.073.434
Gedung dan Bangunan		677.130.749.632	339.809.971.439
Peralatan dan Mesin		1.216.569.982.242 106.099.847.011	994.908.122.951
Aset Tetap Lain			119.917.622.143
Akumulasi Penyusutan		(953.480.243.796)	(800.894.875.873)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		2.381.108.223.803	1.986.539.914.094
Aset Hak Guna	2.15, 3.8		
Gedung dan Bangunan		534.446.724.173	293.695.038.289
Akumulasi Penyusutan		(270.024.417.624)	(179.375.820.322)
Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		264.422.306.549	114.319.217.967
Aset Takberwujud	2.16, 3.9		
Aset Takberwujud		385.236.024.116	355.934.961.749
Amortisasi Aset Takberwujud		(319.631.696.824)	(294.190.517.319)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		65.604.327.292	61.744.444.430
Aset Dalam Penyelesaian	2.17, 3.10		
Aset Dalam Penyelesaian		29.435.829.613	197.607.556.262
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		29.435.829.613	197.607.556.262
Aset Lainnya	2.18, 2.20, 3.11		
Aset Pajak Tangguhan	2.10, 2.20, 5.11	623.349.363.015	682.590.066.534
Jumlah Aset Lainnya		623.349.363.015	682.590.066.534
•			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		3.363.920.050.272	3.042.801.199.287
JUMLAH ASET		11.003.698.885.236	9.875.329.020.116
LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional	2.19, 3.12	30.734.485	879.366.150
Utang Pajak	2.19, 3.12	110.001.949.663	80.569.220.452
Pendapatan Diterima Dimuka			84.947.549.564
Utang Setoran ke Kas Negara	2.19, 3.14 2.19, 3.15	37.875.117.447 281.274.576	203.301.623.038
Utang Sewa	2.19, 3.16	143.841.401.559	203.301.023.030
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	2.13, 5.10	292.030.477.730	369.697.759.204
COMEAN EIGHTAC CANOTA I ENDER		202.000.411.100	000.007.700.204
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	2.1, 2.2, 2.19, 3.17	2.833.406.195.525	3.102.682.120.612
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	,	2.833.406.195.525	3.102.682.120.612
JUMLAH LIABILITAS		3.125.436.673.255	3.472.379.879.816
ASET NETO		5.125170510101200	2.0.0.0.0.0.0
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.21, 3.18	7.878.262.211.981	6.402.949.140.300
JUMLAH ASET NETO		7.878.262.211.981	6.402.949.140.300
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		11.003.698.885.236	9.875.329.020.116



OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)

URAIAN		31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
		Audited	Audited
PENDAPATAN	2.3, 3.19		
Pendapatan Pungutan		7.481.316.866.250	6.335.897.746.932
Jumlah Pendapatan		7.481.316.866.250	6.335.897.746.932
BEBAN	2.4, 3.20		
Beban Kegiatan Operasional		532.270.436.142	379.553.792.315
Beban Kegiatan Administratif		5.173.574.412.827	5.469.284.162.683
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		321.158.141.454	309.130.934.288
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		-	30.947.833.424
Jumlah Beban		6.027.002.990.423	6.188.916.722.710
KENAIKAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN OPERASIONAL		1.454.313.875.827	146.981.024.222
PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA	2.5, 3.21		
Pendapatan Lainnya		6.385.242.400	15.204.390.000
Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya		6.385.242.400	15.204.390.000
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN SEBELUM PAJAK		1.460.699.118.227	162.185.414.222
Beban Pajak Penghasilan Badan	2.20, 3.20	(286.180.952.219)	(157.467.280.790)
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN TAHUN BERJALAN		1.174.518.166.008	4.718.133.432
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.6, 3.17	300.373.054.273	(11.824.207.081)
PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATASAN KOMPREHENSIF		1.474.891.220.281	(7.106.073.649)

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
ASET NETO TANPA PEMBATASAN		Audited	Audited
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.21, 3.18	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Penyesuaian aset neto	3.18	421.851.400	71.944.948.512
Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian		6.403.370.991.700	6.410.055.213.949
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		1.174.518.166.008	4.718.133.432
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.17	300.373.054.273	(11.824.207.081)
Saldo Aset Neto Akhir Periode		7.878.262.211.981	6.402.949.140.300

OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 (Audited) dan 31 Desember 2021 (Audited)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
3. u. u.	Catatan		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		Audited	Audited
Arus Masuk	3.22	7.429.694.515.818	6.351.810.355.504
Pungutan		7.429.665.015.818	6.351.500.400.390
APBN		29.500.000	309.955.114
Arus Keluar	3.22	(6.077.112.245.382)	(5.607.439.259.502)
Kegiatan Operasional		(536.708.214.928)	(384.301.408.203)
Kegiatan Administratif		(5.321.849.118.857)	(5.038.232.423.147)
Kegiatan Pengadaan Aset		(15.223.788.559)	(42.591.515.710)
Kegiatan Pendukung Lainnya		-	(25.246.242.915)
Penyetoran ke Kas Negara		(203.331.123.038)	(117.067.669.527)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		1.352.582.270.436	744.371.096.002
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Keluar	3.22		
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(507.968.813.734)	(520.686.058.557)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(507.968.813.734)	(520.686.058.557)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		844.613.456.702	223.685.037.445
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		6.669.749.673.063	6.446.064.635.618
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		7.514.363.129.765	6.669.749.673.063

^{*)} Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas, Surat Berharga serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya

1. UMUM

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa.

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).



OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 3/PDK.02/2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sebagaimana pada Lampiran I.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat Keanggotaan Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 dengan susunan sebagai berikut.

- Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

- d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia; dan
- i. Suahasil Nazara sebagai Anggota Ex-Officio dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Suahasil sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Pelantikan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022.



1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 **Dewan Audit**

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021 menetapkan susunan keanggotaan Dewan Audit terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021. Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 31/KRDK/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan Dewan Audit Otortas Jasa Keuangan yang Berasal dari Esktemal, ditetapkan KDK Nomor KEP-4/D.06/2021 tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan Yang Berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022, dengan susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - 1. Dwi Martani;
 - 2. Ito Warsito;
 - 3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
 - 4. M. Jusuf Wibisana.

Masa jabatan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari eksternal terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner Nomor 61/KRDK/2022 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pemberhentian Sdr. Ito Warsito sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022 yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-4/D.06/2022 tentang Pemberhentian Sdr. Ito Warsito sebagai Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2021-2022.

Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - 1. Dwi Martani;
 - 2. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
 - 3. M. Jusuf Wibisana.



Setelah penetapan Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027, susunan keanggotaan Dewan Audit OJK per tanggal 20 Juli 2022 adalah sebagai berikut.

- Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Watimena;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - 1. Dwi Martani;
 - 2. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
 - 3. M. Jusuf Wibisana.

Menindaklanjuti Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-7/D.06/2022 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2022-2025 dan 2023-2025, maka per tanggal 1 Desember 2022 susunan Dewan Audit menjadi:

- Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Sophia Issabella Watimena;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
 - 1. Dwi Martani:
 - 2. Lydia Wulan Tumbelaka;
 - 3. M. Jusuf Wibisana; dan
 - 4. Isnaeni Achdiat.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 6/KDK.01/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
- b. Anggota:
 - 1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
 - 2. Anggota Eksternal:
 - a) Yunus Husein; dan
 - b) Yos Johan Utama.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik *Level Governance* adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 – 31 Januari 2023.



Sekretariat Komite Etik *Level Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

Sesuai dengan Pasal 3 UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.01/2020 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional (KR), dan 26 Kantor OJK (KOJK).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.312 orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Pegawai Tetap	3.887	3.857
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	94	121
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	32	32
4.	Calon Pegawai	299	1
	Jumlah *)	4.312	4.011

^{*)} Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK

1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran	Nilai RKA	Persentase kenaikan RKA
2017	4.371.486.105.348	10,98%
2018	4.977.186.842.281	13,86%
2019	5.529.742.476.307	11,10%
2020	5.992.017.790.800	8,36%
2021	6.219.340.027.258	3,79%
2022	6.303.696.965.626	1,36%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun



berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2022 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2021.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13 Desember 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2022 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp6.325.731.998.930,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tanggal 22 Desember 2021. Selanjutnya, berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 13 April 2022 tentang Evaluasi, Perkembangan, dan Realisasi Anggaran OJK, RKA OJK memperoleh persetujuan penyesuaian RKA menjadi sebesar Rp6.303.696.965.626,00. Hal ini terjadi karena pada tahun 2021 realisasi penerimaan OJK lebih kecil dari target penerimaan yaitu sebesar Rp22.035.033.304,00.

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 10/KDK.01/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2022 menetapkan sebagai berikut:

- a. Pagu RKA Tahun 2022 telah dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp6.303.696.965.626,00.
- b. Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner (KDK) ini yang mencakup perubahan besaran anggaran per jenis kegiatan yang tidak melebihi 5 (lima) persen dari total Pagu Anggaran Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. di atas, dapat dilakukan penyesuaian atas nama Dewan Komisioner oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai Pelaksanaan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, penyesuaian jumlah pagu per jenis kegiatan dalam RKA OJK Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK. Penyesuaian RKA OJK Tahun 2022 terakhir ditetapkan melalui KDK OJK Nomor 12/MS.5/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.303.415.691.050,00 atau sebesar 99,99% digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Sumber pembiayaan OJK tahun 2021 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp6.219.340.027.258,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.937.985.433.768,00 atau sebesar 95,48%.



Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	31 Desember 2022				
Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Angga	ıran	Pagu Tersedia
Ordidii	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)
Beban Kegiatan Operasional	521.801.102.172	533.498.512.621	533.260.811.596	99,96	237.701.025
Beban Kegiatan Administratif					
Administrasi	580.065.660.067	599.809.077.050	599.765.503.499	99,99	43.573.551
Remunerasi	3.927.084.041.813	3.858.539.661.456	3.858.539.661.456	100,00	-
PPh Pasal 21	604.278.169.971	640.049.249.289	640.049.249.289	100,00	-
PPh Badan	148.884.361.750	148.884.361.750	148.884.361.750	100,00	-
Subtotal	5.260.312.233.601	5.247.282.349.545	5.247.238.775.994	99,99	43.573.551
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	543.537.719.763	522.916.103.460	522.916.103.460	100,00	-
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	80.943.394	-	-	-	-
Jumlah	6.325.731.998.930	6.303.696.965.626	6.303.415.691.050	99,99	281.274.576

	31 Desember 2021				
Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Angga	aran	Pagu Tersedia
Oraian	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c/b)	(e)=(b-c)
Beban Kegiatan Operasional	577.164.575.326	556.646.875.303	379.636.677.875	68,20	177.010.197.428
Beban Kegiatan Administratif					
Administrasi	699.082.612.920	686.624.302.447	634.399.737.485	92,39	52.224.564.962
Remunerasi	3.654.273.870.878	3.674.200.452.164	3.674.200.452.164	100,00	-
PPh Pasal 21	571.961.786.598	581.000.077.993	581.000.077.993	100,00	-
PPh Badan	180.220.132.064	183.356.489.551	176.483.041.581	96,25	6.873.447.970
Subtotal	5.105.538.402.460	5.125.181.322.155	5.066.083.309.223	98,85	59.098.012.932
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	487.558.174.969	497.288.956.734	461.266.343.326	92,76	36.022.613.408
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	37.473.465.970	40.222.873.066	30.999.103.344	77,07	9.223.769.722
Jumlah	6.207.734.618.725	6.219.340.027.258	5.937.985.433.768	95,48	281.354.593.490

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas Anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp281.274.576,00. Saldo tersebut merupakan Piutang Pengembalian Beban tahun 2022 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan dan 3.15 Utang Setoran ke Kas Negara).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan

Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Dalam PDK ini menjelaskan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

- a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- b. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK;
- c. Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-3/MS.5/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi Dan Keuangan Nomor KEP-8/MS.5/2020 Tentang Pedoman Khusus Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK;
- b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK; dan
- c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen mencakup Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

- Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
- 2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun luran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
- b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

- 1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
- 2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
- 3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
- 4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.
- b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

- 1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
- 2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.



2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;
- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan/Beban Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK. Pendapatan/Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diberikan oleh OJK.



2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuaria

Keuntungan/Kerugian aktuaria merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuaria diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.8 Surat Berharga

Surat Berharga merupakan instrumen keuangan yang digunakan dalam pengelolaan dana yang berasal dari pungutan tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dilakukan pada:

- a. deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK; dan/atau
- surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia,

dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya telah ditetapkan serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

2.9 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:

- 1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- 2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
- 3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan/atau
- 4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.
- b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.
 - Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo sampai dengan 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.



Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

2.10 Piutang

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

- a. Piutang Pungutan terdiri dari:
 - 1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.

Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

- a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
- b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
- c) biaya tahunan.
- 2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
- Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.
- b. Piutang APBN terdiri dari:
 - 1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
 - 2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakui piutang yang berasal dari Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi untuk piutang:

- a. sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
- b. pengelolaan, penyimpanan, penggunaan pungutan antara lain denda wanprestasi.

Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan untuk piutang sebagaimana di atas dapat diregistrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria tidak memiliki kewajiban biaya registrasi dan/atau biaya tahunan. Dalam hal Wajib Bayar tidak memiliki data/informasi sebagaimana



dipersyaratkan saat dilakukan registrasi pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, maka piutang atas Wajib Bayar tersebut dicatat dalam Laporan Kontinjensi Otoritas Jasa Keuangan. Registrasi dan pencatatan Piutang Sanksi atas Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi secara mandiri dilakukan oleh pengawas pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- c. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000,000 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK 5/SEDK.02/2020 tentang kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (*allowance method*).

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

- a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari);
- b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo;



- c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo; dan
- d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan piutang pungutan pada Laporan Keuangan OJK Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Faktor makroekonomi yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* dari Bank Indonesia;
- b. Macroeconomic Variable Effect (MEV Effect) yang digunakan adalah 109,92%;
- c. Loss Given Default (LGD) yang digunakan adalah 100%.
- d. Penghitungan penyisihan piutang penempatan dana dilakukan dengan memperhatikan halhal sebagai berikut:
 - 1. Rating Bank penempatan dana berdasarkan informasi dari Lembaga Pemeringkat antara lain Pemeringkat Efek Indonesia;
 - 2. Credit Risk yang digunakan menyesuaikan rating sebagaimana huruf a di atas antara lain:
 - i. 0% untuk rating idAAA; dan
 - ii. 0,007% untuk rating idAA+.
 - 3. Garansi berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
 - 4. LGD yang digunakan adalah 55% dengan Recovery Rate sebesar 45%.

Penghitungan penyisihan piutang pada Laporan Keuangan Tahun 2021 berdasarkan persentase tarif penyisihan yang ditetapkan sebesar:

- a. 5‰ (lima permil) dari Piutang Pungutan dengan kualitas lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas kurang lancar;
- c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas diragukan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari Piutang Pungutan dengan kualitas macet.

2.11 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.



Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*).

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

2.12 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (*posting* transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.13 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (*posting* transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.14 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.



- a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
 - 2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
 - 3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
 - 4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

- a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
 - dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomi semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
 - 2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
 - 3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
- b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
- c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.



- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
 - harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
 - 2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
 - 3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
 - 4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
 - 5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
 - 6. biaya pematangan tanah.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
 - 1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
 - 2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
 - 3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
 - 4. biaya konsultan;
 - 5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
 - 6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
 - 1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
 - 2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;



- 3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
- 4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
- d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
 - 1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
 - dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
 - 3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
- e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
 - Ketentuan lebih teknis ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-3/MS.5/2022 sebagaimana terakhir ditetapkan melalui Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 tentang Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan bahwa pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
- f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
 - 2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa



manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:

a. Metode Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

- 1. bukan bangunan;
 - a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
 - b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
- 2. bangunan dengan Masa Manfaat 20 tahun;
- 3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

- terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
- terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan



yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.15 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar (*Underlying Asset*) selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma (*Grace Period*) yang diberikan pesewa kepada penyewa.

Pengakuan Aset Hak Guna

- a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
 - 1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
 - 2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
 - 3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
 - 4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
 - 5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
- b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
- c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
- d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
- e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
- f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

Pengukuran Aset Hak Guna

- a. Pengukuran pada saat pengakuan
 - 1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
 - 2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
 - a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
 - b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
 - biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;



- 4. biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
- 5. biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;
- 6. biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
 - a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
 - b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
- 7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
- 8. Bunga/rate yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan setiap tahun, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
- Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.
- b. Pengukuran setelah pengakuan
 - OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
 - 2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

2.16 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

- a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau outsource) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



- 1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
- 2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
- 3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

- a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
- b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
 - 1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
 - 2. biaya lisensi pada tahun perolehan;



- 3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
- 4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
- 5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
 - harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
 - 2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
- c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Takberwujud

- a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
- b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud

Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;



 terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut:

- a. Software dengan masa manfaat 4 tahun;
- b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
- c. Aset tak berwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.17 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna,dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud



yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.18 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

2.19 Liabilitas

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

- 1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
- 2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
- 3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
- 4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) diatas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

- 1. Utang Operasional diakui dalam hal:
 - a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
 - b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*),



mana yang terlebih dahulu.

- Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.
- 4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 5. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
- 6. Untuk tahap *posting* transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja

Imbalan Kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan *Frame* Kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

c. Utang Sewa

Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.

Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa dan diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut.

Tarif bunga yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Aset Hak Guna untuk disajikan pada Laporan Keuangan Tahun 2021 sebesar 6,96% dan Tahun 2022 sebesar 6,82%.

2.20 Perpajakan

- a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
 - Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
 - b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
 - 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 - a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
 - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
 - 3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati perhitungan kewajiban PPh Badan OJK



(tax accounting) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.

- b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
 - Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.
- c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
 - 1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
 - 2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
 - akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- e. Pengakuan Pajak Tangguhan
 - 1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 - Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
 - Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (deductible/nondeductible) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Pengukuran Pajak Tangguhan
 - Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.
 - 2. Penghitungan Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.



3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Pajak Tangguhan.

g. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab III Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

2.21 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.514.363.129.765,00 dan Rp6.669.749.673.063,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2022		31 Desember 2021	
	ana Pungutan dan endapatan Diterima Dimuka		7.514.363.129.765		6.388.644.515.190
a)	Pungutan Tahun Berjalan	7.476.488.012.318		6.303.696.965.626	
b)	Pendapatan Diterima Dimuka	37.875.117.447		84.947.549.564	
2. D	ana Setoran Kas Negara		-		203.052.187.421
a)	Pengembalian Anggaran	-		203.052.187.421	
3. Da	ana Pembayaran PPh Badan		-		78.052.970.452
a)	Pembayaran PPh Badan 2021	-		78.052.970.452	
	Jumlah		7.514.363.129.765		6.669.749.673.063

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp7.476.488.012.318,00 terdiri dari penerimaan pada tahun berjalan sebesar Rp7.429.415.580.201,00 (lihat Catatan 3.22 a. Penjelasan Arus Kas Masuk) dan penerimaan dari adanya pengakuan Pendapatan dari Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp47.072.432.117,00.



3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.514.363.129.765,00 dan Rp6.388.644.515.190,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	3.210.863.129.765	4.847.144.515.190
	a. Giro Bank Indonesia	809.977.071.750	450.564.289.626
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	407.637.544.609	1.079.590.083.019
	c. Giro Bank Mandiri	2.448.285.549	2.197.555.036
	d. Giro Bank Mandiri (Rekening Pengelolaan Dana Operasional)	227.857	292.587.509
	e. Deposito Bank Rakyat Indonesia	488.000.000.000	-
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	900.000.000.000	1.232.250.000.000
	g. Deposito Bank Mandiri	602.800.000.000	250.000.000.000
	h. Deposito Bank Tabungan Negara	-	1.832.250.000.000
2	Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	4.303.500.000.000	1.541.500.000.000
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	1.772.750.000.000	600.000.000.000
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	943.400.000.000	470.750.000.000
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	1.587.350.000.000	470.750.000.000
	Jumlah Dana Pungutan dan PDD	7.514.363.129.765	6.388.644.515.190

3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp203.052.187.421,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2021 tersebut merupakan pengembalian anggaran tahun 2021 yang telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 Juni 2022.

3.1.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp78.052.970.452,00. Saldo tahun 2021 tersebut merupakan pembayaran PPh Badan 2021 pada tanggal 26 dan 28 April 2022.

3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp31.585.800.019,00 dan Rp46.180.182.594,00 dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pungutan	31.585.800.019	46.180.182.594
Piutang APBN	-	-
Jumlah	31.585.800.019	46.180.182.594



Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

3.2.1 Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Biaya Tahunan	31.983.751.464	- rataring	31.983.751.464	64.300.269.036
	a. Perbankan	812.393.134	-	812.393.134	1.032.356.603
	b. Pasar Modal	14.592.497.070	-	14.592.497.070	22.770.439.731
	c. Industri Keuangan Non Bank	16.578.861.260	-	16.578.861.260	40.497.472.702
2	Sanksi	24.351.456.562		24.351.456.562	12.280.489.997
	a. Perbankan	3.244.055.200	-	3.244.055.200	2.519.693.068
	b. Pasar Modal	18.403.266.944	-	18.403.266.944	6.236.576.000
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.704.134.418	-	2.704.134.418	3.524.220.929
3	Registrasi				1.067.210.855
	Pasar Modal	-	-	-	1.067.210.855
4	Pengelolaan	7.452.884.927		7.452.884.927	6.122.674.077
	a. Bunga DepositoPengelolaanDana	6.802.139.138	-	6.802.139.138	5.808.777.247
	b. Denda Wanprestasi	364.471.213	-	364.471.213	64.461.213
	c. Pengembalian Beban	286.274.576	-	286.274.576	249.435.617
5	PUPN	35.191.017.914	14.074.121.471	21.116.896.443	10.347.774.011
	a. Biaya Tahunan	25.736.146.314	11.788.826.071	13.947.320.243	8.096.832.011
	b. Sanksi Denda	9.454.871.600	2.285.295.400	7.169.576.200	2.250.942.000
Jun	Jumlah Piutang 98.979.110.867 14.074.121.471			84.904.989.396	94.118.417.976
Pen	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			(53.319.189.377)	(47.938.235.382)
	nlah Piutang Punguta	an – Bersih		31.585.800.019	46.180.182.594

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

Pada tahun 2022, terdapat penghapusbukuan piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp14.074.121.471,00 (Lampiran II) melalui KRDK Nomor 131/KRDK/2022 tanggal 7 Desember 2022. Sesuai dengan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Piutang PUPN yang memiliki jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dilunasi oleh Wajib Bayar diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

i) Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);



ii) Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Belum jatuh tempo	25.156.645.700	28.026.037.063
Telah jatuh tempo		
a. 1 - 60 Hari	9.615.388.515	2.961.215.732
b. 61 Hari - 1 Tahun	25.618.427.563	31.258.363.115
c. Lebih dari 1 Tahun	24.514.527.618	31.872.802.066
Jumlah	84.904.989.396	94.118.417.976

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp24.514.527.618,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp21.116.896.443,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp3.397.631.175,00.

Pada tahun 2022, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*). Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, tagihan sebanyak 1.397 Wajib Bayar yang belum registrasi tersebut dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp43.979.236.233,00 (Lampiran II).

Total Laporan Piutang Kontinjensi sebesar Rp123.667.727.659,00 (Lampiran II) termasuk didalamnya merupakan piutang yang telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 4.005 berkas dengan nominal Rp88.677.219.659,00 dan berkas telah diterima Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sebanyak 4.003 berkas.

Rincian Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

31 Desember 2022						
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah	
Belum Jatuh Tempo	-	283.391.664	8.551.436.461	68.173.875	8.903.002.000	
<u>Telah Jatuh</u> <u>Tempo</u>						
1 - 60 Hari		4.067.065.496	841.287.264		4.908.352.760	

31 Desember 2022						
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah	
61 Hari - 1 Tahun	-	12.541.795.100	2.451.511.899	-	14.993.306.999	
> 1 Tahun	-	16.016.163.819	8.498.363.799	-	24.514.527.618	
Jumlah	-	32.908.416.079	20.342.599.423	68.173.875	53.319.189.377	

(dalam rupiah)

	31 Desember 2021					
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah	
Belum Jatuh Tempo	2.554.167	87.304.942	19.657.706	30.613.370	140.130.185	
Telah Jatuh Tempo						
1 - 60 Hari	14.131.440	153.163.030	128.827.103	-	296.121.573	
61 Hari - 1 Tahun	74.852.943	12.664.707.755	2.889.620.860	-	15.629.181.558	
> 1 Tahun	265.357.241	28.075.066.825	3.532.378.000	-	31.872.802.066	
Jumlah	356.895.791	40.980.242.552	6.570.483.669	30.613.370	47.938.235.382	

3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pengembalian Beban	119.223.400	148.723.400
Jumlah Piutang	119.223.400	148.723.400
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(119.223.400)	(148.723.400)
Jumlah Piutang APBN - Bersih	-	-

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp11.518.124.644,00 dan Rp17.193.044.014,00.

Mutasi Persediaan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	17.193.044.014	22.186.202.684
Mutasi Tambah:		
Pembelian Persediaan	11.744.539.018	13.136.052.010
Mutasi Kurang:		
Beban Persediaan	17.419.458.388	18.129.210.680
Saldo Akhir	11.518.124.644	17.193.044.014



Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kantor Pusat	6.923.742.021	12.233.569.679
Kantor Regional	1.510.645.487	1.730.607.274
Kantor OJK	3.083.737.136	3.228.867.061
Jumlah	11.518.124.644	17.193.044.014

Saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.518.124.644,00 merupakan nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2022 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Status Persediaan Usang tersebut saat ini telah selesai proses penghapusannya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan barang usang yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00 (Lampiran III) telah dihapusbukukan dari aplikasi pencatatan persediaan BMN pada tanggal 28 Februari 2020 dan telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN) selaku Pengelola Barang dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) selaku Pengguna Barang agar BMN dimaksud dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara sesuai dengan Surat OJK Nomor S-99/MS.32/2020 tanggal 22 Juli 2020.
- b. Penghapusan Persediaan perolehan APBN yang telah didistribusikan dan rusak terkena banjir senilai Rp229.297.200,00 (Lampiran III) telah disetujui untuk dilakukan penghapusbukuan oleh DJA melalui Surat DJA Nomor S-263/MK.2/2021 tanggal 14 Oktober 2021. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SIMAK BMN pada tanggal 4 November 2021 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat OJK Nomor S-184/MS.32/2021 tanggal 15 November 2021.
- c. Persediaan sebanyak 30 buah Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013 sebesar Rp4.620.000,00 telah dihapusbukukan sebagaimana surat persetujuan dari DJA Nomor S-89/AG.5/2021 tanggal 4 Mei 2021 dan Keputusan DJA Nomor KEP-47/AG/2021 tanggal 26 April 2021.
- d. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00 telah selesai dilakukan dengan pelaksanaan lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor SPO/26/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dengan nilai



penjualan sebesar Rp14.125.000,00. Penghapusbukuan dilakukan pada aplikasi SAKTI (Pengganti aplikasi SIMAK BMN) pada tanggal 28 September 2022 dan Laporan Penghapusbukuan BMN disampaikan kepada DJA melalui Surat OJK Nomor S-17/MS.82/2022 tanggal 28 September 2022.

3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.949.645.602,00 dan Rp32.504.425.700,00. Uang Muka tahun 2022 terdiri dari:

- a. Uang Muka Pembelian atas penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp3.457.583.638,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, pekerjaan penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau belum diterima sepenuhnya oleh OJK.
- b. Uang Muka Pembelian atas *voucher* tiket pesawat PT Garuda Indonesia sebesar Rp492.061.964,00. *Voucher* tiket tersebut merupakan transaksi pembatalan/retur/*refund* pembelian tiket perjalanan dinas akibat kondisi Pandemi *Covid-19*. Masa berlaku *voucher* tersebut sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 dan 31 Desember 2023.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan pembebanan atas Uang Muka pembangunan Gedung Kantor di Lot 1 SCBD sebesar Rp2.900.000.000,00 (lihat Catatan 3.20 Beban).

3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp77.811.697.434,00 dan Rp66.252.614.358,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Sewa Kantor	8.481.568.114	8.573.023.945
Sewa Rumah Jabatan	836.445.850	407.001.850
Perangkat Lunak dan Lisensi	67.726.205.347	56.702.006.883
Premi Asuransi	767.478.123	570.581.680
Jumlah	77.811.697.434	66.252.614.358

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

		(dalam rapian)
Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	66.252.614.358	85.568.345.511
Mutasi Tambah:		



Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pembayaran tahun berjalan	119.065.878.265	81.462.363.110
Mutasi Kurang:		
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	107.506.795.189	100.112.094.263
Reklasifikasi ke Aset Hak Guna	-	666.000.000
Saldo Akhir	77.811.697.434	66.252.614.358

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp77.811.697.434,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2022				
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	8.231.568.114	-	250.000.000	8.481.568.114
Sewa Rumah Jabatan	-	232.000.001	604.445.849	836.445.850
Perangkat Lunak dan Lisensi	67.726.205.347	-	-	67.726.205.347
Premi Asuransi	-	397.752.135	369.725.988	767.478.123
Jumlah	75.957.773.461	629.752.136	1.224.171.837	77.811.697.434

(dalam rupiah)

31 Desember 2021				
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor Regional	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	8.323.023.945	-	250.000.000	8.573.023.945
Sewa Rumah Jabatan	-	-	407.001.850	407.001.850
Perangkat Lunak dan Lisensi	56.702.006.883	-	-	56.702.006.883
Premi Asuransi	-	110.411.090	460.170.590	570.581.680
Jumlah	65.025.030.828	110.411.090	1.117.172.440	66.252.614.358

3.6 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp550.437.500,00 dan Rp647.881.100,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PPh 21	-	18.261.250
PPh 23	-	557.350
PPh Badan	550.437.500	629.062.500
Jumlah	550.437.500	647.881.100

Sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner OJK Republik Indonesia Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.



Saldo Pajak Dibayar Dimuka PPh Badan merupakan uang muka tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 yang disesuaikan dengan penetapan penghapusan BPHTB serta pembebanan uang muka pajak, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	629.062.500	4.013.121.825
Penghapusan BPHTB	(78.625.000)	-
Pembebanan Uang Muka Pajak	-	(3.384.059.325)
Saldo Akhir	550.437.500	629.062.500

(lihat Catatan 3.13 Utang Pajak)

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.381.108.223.803,00 dan Rp1.986.539.914.094,00.

Rincian dan mutasi Aset Tetap selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Tanah	1.332.799.073.434	1.988.815.280	-	-	1.334.787.888.714
Gedung dan Bangunan	339.809.971.439	157.172.717.203	-	180.148.060.990	677.130.749.632
Peralatan dan Mesin	994.908.122.951	223.213.983.397	(1.661.268.030)	109.143.924	1.216.569.982.242
Aset Tetap Lainnya	119.917.622.143	6.252.221.656	(20.041.511.782)	(28.485.006)	106.099.847.011
Jumlah	2.787.434.789.967	388.627.737.536	(21.702.779.812)	180.228.719.908	3.334.588.467.599
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(23.743.124.606)	(20.882.197.260)	-	(2.807.488)	(44.628.129.354)
Peralatan dan Mesin	(702.367.278.294)	(115.115.980.425)	1.265.741.176	(11.435.015)	(816.228.952.558)
Aset Tetap Lainnya	(74.784.472.973)	(20.506.315.856)	2.653.384.442	14.242.503	(92.623.161.884)
Total Penyusutan	(800.894.875.873)	(156.504.493.541)	3.919.125.618	-	(953.480.243.796)
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.986.539.914.094	232.123.243.995	(17.783.654.194)	180.228.719.908	2.381.108.223.803

Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Tanah	1.283.210.549.373	49.588.524.061	-	-	1.332.799.073.434
Gedung dan Bangunan	216.313.295.040	48.269.249.345	-	75.227.427.054	339.809.971.439
Peralatan dan Mesin	859.257.527.501	130.278.383.466	-	5.372.211.984	994.908.122.951
Aset Tetap Lainnya	143.378.051.806	10.622.436.957	(40.315.168.540)	6.232.301.920	119.917.622.143
Jumlah	2.502.159.423.720	238.758.593.829	(40.315.168.540)	86.831.940.958	2.787.434.789.967

Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(10.924.149.873)	(13.167.222.990)	-	348.248.257	(23.743.124.606)
Peralatan dan Mesin	(619.548.317.420)	(82.670.472.617)	-	(148.488.257)	(702.367.278.294)
Aset Tetap Lainnya	(75.886.121.358)	(11.413.761.375)	12.715.169.760	(199.760.000)	(74.784.472.973)
Total Penyusutan	(706.358.588.651)	(107.251.456.982)	12.715.169.760	-	(800.894.875.873)
Jumlah Tercatat Aset Tetap	1.795.800.835.069	131.507.136.847	(27.599.998.780)	86.831.940.958	1.986.539.914.094

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.381.108.223.803,00 terdiri dari:

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.367.432.381,00; dan
- b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2022 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp2.379.740.791.422,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang senilai Rp311.737.171,00 per 31 Desember 2022 yang terdiri dari Barang Milik OJK dan Barang Milik Negara sebagaimana pada Lampiran IV. Atas aset Barang Milik Negara tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas penghapusan barang hilang dimaksud masih dalam proses, sebagai berikut.

- a. DJA melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
- b. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
- d. DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- e. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK.
- f. Terkait tindaklanjut BMN Hilang, OJK saat ini menerbitkan Peraturan Dewan Komisioner OJK (PDK) Nomor 4/PDK.02/2022 tentang Penanganan Barang Milik Negara Yang Hilang di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2022.



- g. Terkait BMOJK Hilang, OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam Laporan Verifikasi Tahun 2019, 2020 dan 2022.
- h. Menindaklanjuti hasil verifikasi tersebut, OJK mengeluarkan surat internal untuk melakukan penghapusan sebagaimana diatur dalam SEDK OJK Nomor 13/SEDK.01/2020 tentang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Penghapusbukuan atas BMOJK Hilang yang telah dilakukan yaitu:
 - Penghapusbukuan terhadap 1 buah BMOJK Hilang oleh KR 6 Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) pada 16 Maret 2022 sebagaimana KEP Kepala Regional 6 Nomor KEP-22/KR.06/2022.
 - Penghapusbukuan terhadap 5 buah BMOJK Hilang oleh Departemen Logistik pada tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana KEP Kepala Departemen Sistem Informasi Nomor KEP-19/MS.52/2022.
 - 3) Penghapusbukuan terhadap 1 buah BMOJK Hilang oleh KOJK Purwokerto pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana KEP Kepala OJK Purwokerto Nomor KEP-28/KO.0302/2022.
 - 4) Penghapusbukuan terhadap 2 buah BMOJK Hilang oleh Departemen Sistem Informasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana KEP Kepala Departemen Sistem Informasi Nomor KEP-21/MS.52/2022.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap:

a. Tanah

Penambahan nilai tanah selama tahun 2022 adalah sebesar Rp1.988.815.280,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	Nilai
1)	Pelayanan Hapus Hak dan Pemetaan Pengukuran Bidang Tanah KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara	984.800
2)	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KOJK Provinsi Lampung	651.200
3)	Waarmerking dan Fotocopy sesuai Asli Kantor Notaris dan Pelayanan Peta Analisis Tata Guna KOJK Provinsi Lampung	325.000
4)	Pelayanan Pendaftaran Hapus Hak KOJK Purwokerto	50.000
5)	Pengukuran dan Pemetaan Kadastral KOJK Purwokerto	638.400
6)	Pelayanan Pemeriksaan Tanah KOJK Purwokerto	484.600
7)	Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah KOJK Purwokerto	100.000
8)	Pelayanan Hapus Hak KOJK Provinsi Riau	150.000
9)	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KOJK Provinsi Riau	750.640
10)	Pelayanan Pemeriksaan Tanah KOJK Provinsi Riau	458.440
11)	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah KR 2 Jawa Barat	686.000

No	Keterangan	Nilai
12)	Pelayanan Hapus Hak, Pengukuran Bidang Tanah dan Penyelenggaraan Kebijakan Penggunaan Pemanfaatan Tanah KR 3 Jawa Tengah dan DIY	2.020.000
13)	Pelayanan Hapus Hak dan Penelitian Tanah KR 5 Sumatera Bagian Utara	851.080
14)	Pelayanan Hapus Hak KR 6 Sulampua	300.000
15)	Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah	897.760
16)	Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah KR 6 Sulampua	100.000
17)	Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah KR 2 Jawa Barat	29.000.000
18)	Biaya Pelepasan Hak Atas Tanah KOJK Solo	367.360
19)	Tanah Hibah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.950.000.000
	Jumlah	1.988.815.280

Pada tahun 2022, OJK menerima hibah berupa tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Kota Kupang. Tanah tersebut memiliki luas 2.600M2 yang berlokasi di Jl. Raya El Tari RT.016/RW.005, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp1.950.000.000,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dokumen pendukung yaitu:

- 1) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 349/KEP/HK/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Josef Adreanus Nae Soi.
- 2) Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/727.a/BPAD/2022 dan PRJ-4/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa 1 (satu) Bidang Tanah Nomor BU.030/728.a/BPAD/2022 dan BA-3/MS.8/2022 tanggal 11 November 2022.

Pada tahun 2021, OJK telah menerima hibah berupa tanah dan bangunan di KOJK Provinsi Papua sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemprov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, KOJK Provinsi Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya dan telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov



Papua dengan OJK. Namun demikian, OJK sampai dengan saat ini belum menerima dokumen perolehan aset awal untuk mencatatkan nilai perolehan atas hibah tanah dan bangunan tersebut.

Informasi Perkembangan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pengadaan tanah yaitu:

No	Kantor OJK	Bukti Pembebasan BPHTB	Tanggal Surat
1	KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara	Surat Badan Pendapatan Daerah No. 970/117/2022	17 Januari 2022
2	KR 6 Sulampua	Surat Keputusan Walikota Makasar No 782/979/Tahun 2022	28 Januari 2022
3	KOJK Provinsi Riau	Surat Badan Pendapatan Daerah No. 973/BPD-PBB/168	21 Februari 2022
4	KOJK Solo	Keputusan Kepala Pendapatan Daerah Kota Surakarta No.KD.01.00/189/BPHTB/2022	2 Maret 2022

Terkait dengan proses pembebasan BPHTB berupa tanah rumah jabatan di KR 4 Jawa Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya melalui suratnya Nomor 973/9711/436.8.3/2022 tanggal 17 November 2022 menyampaikan bahwa terdapat pendapat hukum (*legal opinion*) nomor LO-05/DATUN.SBY/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dijelaskan bahwa Rumah Negara/Rumah Dinas merupakan objek Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga rumah jabatan milik OJK di KR 4 Jawa Timur bukan merupakan objek yang tidak dikenakan BPHTB (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2022 yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK, tercatat di 13 Kantor OJK yaitu KOJK DIY, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, KOJK Malang, KR 3 Jawa Tengah dan DIY, KOJK Provinsi Jambi, KOJK Solo, KOJK Provinsi Lampung, KR 6 Sulampua, KR 5 Sumatera Bagian Utara, KOJK Tasikmalaya, KR 9 Kalimantan, KOJK Purwokerto dan KOJK Provinsi Riau.
- Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK, tercatat di 4 Kantor OJK yaitu KOJK Solo, KR 4 Jawa Timur, KR 7 Sumatera Bagian Selatan dan KOJK Provinsi Maluku.
- 3) Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Transmigrasi, tercatat di KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 5) Sertifikat Hak Pakai atas nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI, tercatat di KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 6) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK, tercatat di KOJK Provinsi Papua.



- 7) Sertifikat Hak Guna Bangunan, tercatat di KR 2 Jawa Barat (Kantor OJK) dan KR 4 Jawa Timur (Rumah Jabatan).
- 8) Sertifikat Hak Milik, tercatat di KR 2 Jawa Barat.
 Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Repetang

Penetapan Status Hak Atas Tanah yang dibeli dengan menggunakan Anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut:

- Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan; dan
- 2) Terkait dengan BPHTB, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATRBPN) telah memberikan dukungan pelaksanaan pendaftaran tanah yang dikuasai OJK berupa pensertifikatan tanah atau proses balik nama tanah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia melalui Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah ATRBPN Nomor HR.02.04/331-400/III/2021 tanggal 30 Maret 2021.

b. Gedung dan Bangunan

 Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp157.172.717.203,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Pengadaan Langsung Konsultan Pengawas Lanjutan KOJK Malang	77.700.000
2)	Pengadaan Jasa Konsultan Perencana Berkala Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur	15.467.850
3)	Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat Penambahan Desain Termin 8	100.345.110
4)	Pekerjaan Konstruksi Gedung KOJK Provinsi Maluku	41.763.417.326
5)	Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku	425.000.000
6)	Konsultan <i>Quantity Surveyor</i> Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku	626.574.383
7)	Penataan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur Termin 4	98.136.945
8)	Pekerjaan Konstruksi Gedung KR 4 Jawa Timur	58.796.146.015
9)	Pekerjaan Konstruksi Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan	55.269.929.574
	Jumlah	157.172.717.203

2) Terdapat Reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp180.135.810.174,00 dengan rincian sebagai berikut.

		(/
No	Keterangan	Nilai
1)	Settlement Gedung Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	69.130.464.116



No	Keterangan	Nilai
2)	Settlement Gedung Kantor Regional 4 Jawa Timur	84.264.199.115
3)	Settlement Rumah Jabatan Kantor Regional 4 Jawa Timur	2.612.906.749
4)	Settlement Konsultan Pengawas Penataan Rujab Kantor Regional 4 Jawa Timur	156.985.006
5)	Settlement Gedung Kantor OJK Maluku	20.814.888.823
6)	Settlement Jasa Konsultan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.156.366.365
	Jumlah	180.135.810.174

3) Terdapat reklasifikasi masuk dari Peralatan dan Mesin ke Gedung dan Bangunan pada periode Tahun 2022 sebesar Rp12.250.816,00 yaitu Analog Telephony yang bukan merupakan peralatan dan mesin melainkan instalasi jaringan telekomunikasi yang dimasukkan ke Nilai Gedung dan Bangunan.

Untuk penggunaan Gedung Sumitro Djojohadikusumo, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam Diktum Keempat dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dalam hal ini Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaraan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Peralatan dan Mesin

1) Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp223.213.983.397.00, sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
1)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	27.003.427.876
2)	Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga	5.901.193.707
3)	Pengadaan Mesin Pendingin	24.943.726.118
4)	Pengadaan Mesin Pengolah Data	102.059.718.678
5)	Pengadaan Peralatan Kantor	9.425.983.784
6)	Pengadaan Peralatan Keamanan	23.623.800
7)	Pengadaan Peralatan Komunikasi	4.920.319.394
8)	Pengadaan Peralatan Lainnya	66.186.050
9)	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	34.841.370.230
10)	Pengadaan Peralatan Studio	13.995.888.560
11)	Pengadaan Kendaraan Lainnya	32.545.200
	Jumlah	223.213.983.397

2) Terdapat pengurangan nilai peralatan dan mesin OJK selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp1.661.268.030,00 dengan rincian sebagai berikut:



- a) Penghapusan yang disebabkan hilangnya BMOJK di lingkungan Kantor Pusat sebesar Rp111.383.700,00, di KR 6 Sulampua sebesar Rp19.030.000,00 dan KOJK Provinsi Riau sebesar Rp18.029.000,00.
- b) Penghapusan yang disebabkan pemusnahan dan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor Regional 9 Kalimantan sebesar Rp988.600.424,00 kepada Pondok Darul Hijrah dan Madrasah Tsanawiyah Al-Muddakir.
- c) Penghapusan yang disebabkan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor OJK Maluku sebesar Rp197.667.504,00 kepada Yayasan Al-Anshor Maluku.
- d) Penghapusan yang disebabkan penghapusan akibat BMOJK Hilang dan pemindahtanganan melalui hibah di Kantor OJK Purwokerto sebesar Rp151.820.162,00. Hibah tersebut ditunjukan ke MTs Maarif, Muhammadiyah, Pondok Pesantren Al-Itiihad dan Siloam.
- e) Penghapusan yang disebabkan pemindahtanganan melalui penjualan kepada Anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2017 2022 sebesar Rp174.737.240,00.
- Terdapat Reklasifikasi selama periode tahun 2022 tercatat sebesar Rp109.143.924,00 yang terdiri dari:
 - a) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp80.658.918,00 disebabkan koreksi atas perbaikan pencatatan aset.
 - b) Reklasifikasi masuk ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.485.006,00 dari Aset Tetap Lain disebabkan kesalahan penentuan kelompok aset.

d. Aset Tetap Lain

1) Penambahan Aset Tetap Lain OJK selama periode tahun 2022 sebesar Rp6.252.221.656,00, sebagai berikut.

No	Keterangan	Nilai
1)	Pengadaan Kanopi Besi KOJK Provinsi Kalimantan Tengah	89.963.400
2)	Pengadaan Benda Seni di KR 7 Sumatera Bagian Selatan	38.572.500
3)	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Arsitektur Lantai 2 Gedung KOJK Jember	9.707.370
4)	Pekerjaan Pos Jaga Security di 3 Rumah Sewa Anggota Dewan Komisioner	113.494.634
5)	Penataan Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisioner	31.080.000
6)	Renovasi Selasar Lantai 2 Gedung KOJK Jember	109.400.728
7)	Pembuatan Kanopi Area Parkir Gedung KOJK Provinsi Aceh	48.951.000
8)	Penataan Interior Lantai 16 & 19 Gedung Wisma Mulia 2	1.375.809.624
9)	Penerimaan Aset Hibah Berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Penataan Gedung Kantor OJK) dari Kementerian Keuangan	4.435.242.400
	Jumlah	6.252.221.656



Sebagai informasi bahwa penerimaan aset hibah berupa Gedung dan Bangunan dalam Renovasi merupakan hibah atas penataan yang dilakukan oleh OJK selama periode 2013–2014 dengan anggaran berasal dari APBN.

Hibah tersebut tertuang dalam dokumen-dokumen Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan dengan OJK, yaitu:

- a) BA-9/AG/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp3.587.037.976,00;
- b) BA-10/AG/2022 tanggal 12 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp304.306.115,00; dan
- c) BA-11/AG/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dengan total nilai hibah sebesar Rp543.898.309,00.
- Pengurangan yang disebabkan Penghapusbukuan Aset Tetap Lain selama periode tahun 2022 sebesar Rp20.041.511.782,00, sebagai berikut.

(dalam rupiah)

		(
No	Keterangan	Nilai
1)	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN yang telah di Hibahkan kepada OJK.	4.435.242.400
2)	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN atas Penataan Gedung Sumitro.	6.252.884.490
3)	Penghapusbukuan Aset Tetap dalam Renovasi Perolehan APBN atas Penataan Lift OTIS di Gedung Sumitro	6.700.000.450
4)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi di Gedung Lama KOJK Provinsi Maluku sebagaimana KEP-39/KO.0604/2022	73.878.000
5)	Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi di Gedung Lama KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebagaimana KEP-48/KR.07/2022 dan KEP-20/MS.82/2022	2.579.506.442
	Jumlah	20.041.511.782

Penghapusbukuan Aset Tetap Renovasi sebagaimana angka 2) dan 3) dalam tabel di atas didasarkan atas:

- a) Surat OJK Nomor S-136/MS.33/2018 tanggal 26 April 2018 atas penyampaian Salinan Dokumen Pengadaan ATR OJK yang bersumber dari APBN atas penataan Gedung Sumitro;
- b) DJA melalui suratnya Nomor S-159/AG.5/2021 tanggal 22 November 2021 menyampaikan bahwa telah dilakukan serah terima ATR perolehan BMN antara Direktur Jenderal Anggaran dengan Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan, Setjen Kemenkeu pada 10 November 2022; dan
- c) Surat OJK Nomor S-27/MS.32/2022 tanggal 6 Maret 2022 atas Penyampaian Salinan Dokumen Paket Pekerjaan Pengadaan Modernisasi Lift Di Gedung Sumitro Djojohadikusumo Yang Bersumber Dari APBN Nomor 999.08 Pada Tahun 2013.

3) Reklasifikasi keluar selama periode tahun 2022 sebesar Rp28.485.006,00, disebabkan adanya koreksi yang dilakukan atas kesalahan penentuan kelompok aset yang seharusnya dicatat sebagai peralatan dan mesin.

3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp264.422.306.549,00 dan Rp114.319.217.967,00.

Rincian dan mutasi selama tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Sewa Kantor	233.662.512.204	223.398.986.948	-	-	457.061.499.152
Rumah Jabatan	29.512.606.385	17.352.698.936	-	-	46.865.305.321
Bangunan Lainnya	30.307.130.000	-	-	-	30.307.130.000
Sewa Lainnya	212.789.700	-	-	-	212.789.700
Jumlah	293.695.038.289	240.751.685.884	-	-	534.446.724.173
Penyusutan	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Sewa Kantor	(161.775.843.500)	(72.698.887.708)	-	-	(234.474.731.208)
Rumah Jabatan	(17.026.467.591)	(11.708.076.331)	-	-	(28.734.543.922)
Bangunan Lainnya	(569.166.584)	(6.189.521.500)	-	-	(6.758.688.084)
Sewa Lainnya	(4.342.647)	(52.111.763)	-	-	(56.454.410)
Jumlah	(179.375.820.322)	(90.648.597.302)	-	-	(270.024.417.624)

(dalam rupiah)

Hanna					(uaiaiii rupiaii)
Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Sewa Kantor	383.198.892.554	14.303.391.083	(164.505.771.433)	666.000.000	233.662.512.204
Rumah Jabatan	27.831.373.452	3.612.482.938	(1.931.250.005)	-	29.512.606.385
Bangunan Lainnya	-	30.307.130.000	-	-	30.307.130.000
Sewa Lainnya	-	212.789.700	-	-	212.789.700
Jumlah	411.030.266.006	48.435.793.721	(166.437.021.438)	666.000.000	293.695.038.289
Penyusutan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Sewa Kantor	(213.221.893.585)	(113.059.721.348)	164.505.771.433	-	(161.775.843.500)
Rumah Jabatan	(7.998.161.401)	(10.959.556.195)	1.931.250.005	-	(17.026.467.591)
Bangunan Lainnya	-	(569.166.584)	-	-	(569.166.584)
Sewa Lainnya	-	(4.342.647)	-	-	(4.342.647)
Jumlah	(221.220.054.986)	(124.592.786.774)	166.437.021.438	-	(179.375.820.322)
Jumlah Tercatat Aset Hak Guna	189.810.211.020	(76.156.993.053)		666.000.000	114.319.217.967

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2022 sebesar Rp264.422.306.549,00 terdiri dari:



- a. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp222.586.767.944,00 yang terdiri dari
 16 Kontrak Sewa Kantor yang berlokasi di:
 - 1) Kantor Pusat yaitu AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp173.135.580.308,00;
 - 2) 3 Gedung Kantor Regional OJK sebesar Rp22.334.080.452,00, yang terdiri dari AHG KR 5 Sumatera Bagian Utara sebesar Rp307.569.444,00, AHG KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp21.198.809.721,00 dan KR 9 Kalimantan sebesar Rp827.701.287,00; dan
 - 3) 12 Gedung Kantor OJK sebesar Rp27.117.107.184,00.
- b. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan ADK, Kepala Regional dan Kepala OJK tercatat sebesar Rp18.130.761.399,00 yang terdiri dari 30 Kontrak Sewa Rumah Jabatan yaitu:
 - 1) 5 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp11.813.108.090,00;
 - 2) 5 Rumah Kepala Regional OJK sebesar Rp1.687.476.785,00; dan
 - 3) 20 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp4.630.176.524,00.
- c. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp23.548.441.916,00 yang terdiri dari 2 Bangunan Lainnya berupa Gedung *Data Center Co-Location* di Sentul sebesar Rp23.406.113.583,00 dan Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp142.328.333,00; dan
- d. Nilai Buku atas Sewa Lainnya berupa Lahan Parkir di KOJK Provinsi Aceh sebesar Rp156.335.290,00.

Mutasi tambah sebesar Rp240.751.685.884,00 merupakan penambahan sewa kantor dan sewa rumah jabatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan Sewa Kantor sebesar Rp223.398.986.948,00 merupakan Sewa Kantor Wisma Mulia 2 Jakarta sebesar Rp213.089.944.994,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp3.073.991.954,00, KOJK Cirebon sebesar Rp4.260.000.000,00 dan KOJK Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp2.975.050.000,00.
- b. Penambahan Sewa Rumah Jabatan sebesar Rp17.352.698.936,00 merupakan Sewa 5 Rumah Jabatan Anggota Dewan Komisioner sebesar Rp12.854.758.135, KR 8 Bali dan Nusa Tenggara sebesar Rp480.017.085,00, KOJK Tasikmalaya sebesar Rp165.625.000,00, KOJK Purwokerto sebesar Rp466.375.600,00, KOJK Malang sebesar Rp331.500.000,00, KOJK Kediri sebesar Rp206.805.535,00, KOJK Provinsi Aceh sebesar Rp187.000.000,00, KOJK Provinsi Riau sebesar Rp206.053.049,00, KOJK Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp422.000.000,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp285.000.000,00, KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp233.333.333,00, KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp630.000.000,00, KOJK Provinsi Lampung sebesar Rp247.999.999,00, KOJK Provinsi Bengkulu sebesar Rp371.043.200,00 dan KOJK Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp265.188.000,00.



3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp65.604.327.292,00 dan Rp61.744.444.430,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

					\
Harga Perolehan	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Aset Takberwujud	355.934.961.749	23.593.880.407	-	5.707.181.960	385.236.024.116
Jumlah	355.934.961.749	23.593.880.407	-	5.707.181.960	385.236.024.116
Amortisasi	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Aset Takberwujud	(294.190.517.319)	(25.441.179.505)	-	-	(319.631.696.824)
Jumlah	(294.190.517.319)	(25.441.179.505)	-	-	(319.631.696.824)
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	61.744.444.430	(1.847.299.098)		5.707.181.960	65.604.327.292

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Takberwujud	334.523.862.820	16.943.301.429	-	4.467.797.500	355.934.961.749
Jumlah	334.523.862.820	16.943.301.429	-	4.467.797.500	355.934.961.749
Amortisasi	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Takberwujud	(262.633.036.247)	(31.557.481.072)	-	-	(294.190.517.319)
Jumlah	(262.633.036.247)	(31.557.481.072)	-	-	(294.190.517.319)
Jumlah Tercatat Aset Takberwujud	71.890.826.573	(14.614.179.643)	-	4.467.797.500	61.744.444.430

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.604.327.292,00 terdiri dari:

- a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp7.112.408.151,00.
- b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2022 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp58.491.919.141,00.

Selama tahun 2022, terdapat penambahan Aset Takberwujud sebesar Rp23.593.880.407,00, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a.	Aset Takberwujud Lainnya	1.578.067.603
b.	System Aplikasi	20.242.548.532
C.	Software Aplikasi	1.773.264.272
	Jumlah	23.593.880.407

Selain itu, terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp5.707.181.960,00 menjadi Aset Takberwujud berupa:



- a. Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- b. Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- c. Aplikasi SIAUTO Termin 1 sebesar Rp197.288.960,00;
- d. Aplikasi SIP IKNB sebesar Rp750.000.000,00;
- e. Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
- f. Aplikasi SIPROJEK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- g. Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- h. Aplikasi APPK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- i. Aplikasi Dashboard dan BI olahan BDA sebesar Rp959.893.000,00; dan
- j. Aplikasi SIPO G2 Termin 1 sebesar Rp550.000.000,00.

3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.435.829.613,00 dan Rp197.607.556.262,00.

Rincian dan mutasi Aset Dalam Penyelesaian selama tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2021	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2022
Aset Dalam Penyelesaian	197.607.556.262	28.073.489.380	(10.309.314.161)	(185.935.901.868)	29.435.829.613
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	197.607.556.262	28.073.489.380	(10.309.314.161)	(185.935.901.868)	29.435.829.613

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2021
Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586	-	(91.299.738.458)	197.607.556.262
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	104.319.750.134	184.587.544.586		(91.299.738.458)	197.607.556.262

Sepanjang tahun 2022, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp28.073.489.380,00 yang terdiri dari:

- a. ADP Jasa Konsultan dan Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KR 4 Jawa Timur sebesar Rp2.472.306.076,00;
- b. ADP Jasa Konsultan dan Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp2.321.656.245,00;
- c. ADP Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.175.048.969,00; dan
- d. ADP Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi OJK dengan total sebesar Rp4.475.254.068,00.



- e. ADP Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp16.444.146.927,00;
- f. ADP Pengawas Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp781.645.483,00;
 dan
- g. ADP Perancangan Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp403.431.612,00.

Terdapat reklasifikasi keluar sebesar Rp185.935.901.868,00 yang terdiri dari:

- a. Gedung dan Bangunan sebesar Rp180.228.719.908,00
 - 1) Settlement Gedung KR 7 Sumatera Bagian Selatan sebesar Rp69.213.262.346,00;
 - 2) Settlement Gedung KR 4 Jawa Timur sebesar Rp84.265.055.258,00;
 - 3) Settlement Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur sebesar Rp2.612.906.749,00;
 - 4) Settlement Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp19.268.568.600,00;
 - 5) Settlement Tenaga Ahli Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp1.377.188.584,00;
 - 6) Settlement Konsultan Quantity Surveyor Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Maluku sebesar Rp178.387.000,00;
 - 7) Settlement Jasa Konsultan Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp3.156.366.365,00; dan
 - 8) Settlement Pengawas Penataan Rumah Jabatan KR 4 Jawa Timur sebesar Rp156.985.006,00.
- b. Aset Takberwujud sebesar Rp5.707.181.960,00
 - 1) Aplikasi APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 2) Aplikasi APOLO Perbankan Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 3) Aplikasi SIAUTO Termin 1 sebesar Rp197.288.960,00;
 - 4) Aplikasi SIP IKNB sebesar Rp750.000.000,00;
 - 5) Aplikasi SIPM Termin 1 sebesar Rp750.000.000,00;
 - 6) Aplikasi SIPROJEK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 7) Aplikasi SPRINT Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 8) Aplikasi APPK Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
 - 9) Aplikasi Dashboard dan BI olahan BDA sebesar Rp959.893.000,00; dan
 - 10) Aplikasi SIPO G2 Termin 1 sebesar Rp550.000.000,00.

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan penghapusan Aset Dalam Penyelesaian terkait pembangunan Gedung Kantor OJK di Lot 1 SCBD menjadi beban kerugian aset sebesar Rp10.309.314.161,00 (lihat Catatan 3.20 Beban).



3.11 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp623.349.363.015,00 dan Rp682.590.066.534,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
Saldo Awal	682.590.066.534	585.576.851.824	
Mutasi:			
Penambahan tahun berjalan	92.739.458.841	258.417.156.926	
Pemulihan	(151.980.162.360)	(161.403.942.216)	
Saldo Akhir	623.349.363.015	682.590.066.534	

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 22%.

3.12 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp30.734.485,00 dan Rp879.366.150,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang kepada Pihak Ketiga	23.909.485	854.291.150
Utang kepada Pegawai	6.825.000	25.075.000
Jumlah	30.734.485	879.366.150

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

3.13 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp110.001.949.663,00 dan Rp80.569.220.452,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
PPh Pasal 29 Pegawai	29.744.312.713	-
PPh Pasal 29 Badan	78.055.886.950	78.052.970.452
Pajak Lainnya	2.201.750.000	2.516.250.000
Jumlah	110.001.949.663	80.569.220.452

a. Saldo Utang PPh Pasal 29 Pegawai per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp29.744.312.713,00 dan Rp0,00. Utang PPh Pasal 29 Pegawai per 31 Desember 2022 merupakan pajak yang timbul akibat penggabungan penghasilan



atau remunerasi lainnya yang diterima Pegawai dari OJK dengan pemberian Imbalan Kerja Jangka Panjang dan/atau TPHT.

b. Saldo Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp78.055.886.950,00 dan Rp78.052.970.452,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

Adapun rincian Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal Utang PPh 29 Badan	78.052.970.452	63.494.933.468
Utang PPh 29 Badan tahun Berjalan	226.940.248.700	254.480.495.500
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(226.937.332.202)	(239.922.458.516)
Jumlah	78.055.886.950	78.052.970.452

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

Adapun rincian angsuran PPh 25 Badan dan pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Total Pembayaran	Sumber Dana	
Pembayaran	26 April 2022	45.000.000.000			
PPh Pasal 29 Badan Tahun	26 April 2022	5.303.317.972	78.052.970.452	RKA Tahun 2021	
2021	28 April 2022	27.749.652.480			
	10 Februari 2022	12.407.030.146			
	9 Maret 2022	12.407.030.146			
	8 April 2022	12.407.030.146		RKA Tahun 2022	
	17 Mei 2022	12.407.030.146			
	9 Juni 2022	12.407.030.146			
Angsuran PPh 25 Badan	12 Juli 2022	12.407.030.146	148.884.361.750		
Tahun 2022	5 Agustus 2022	12.407.030.146	140.004.301.730		
	8 September 2022	12.407.030.146			
	6 Oktober 2022	12.407.030.146			
	7 November 2022	12.407.030.146			
	7 Desember 2022	12.407.030.146			
	23 Desember 2022	12.407.030.144			
Jumlah			226.937.332.202		

c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.201.750.000,00 dan Rp 2.516.250.000,00 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan. Adapun rincian persetujuan permohonan pengecualian kewajiban/pembebasan BPHTB adalah sebagai berikut.



(dalam rupiah)

No	Daerah	31 Desember 2021	Pembebasan BPHTB	31 Desember 2022
1.	BPHTB KOJK Solo	314.500.000	(314.500.000)	-
2.	BPHTB KR 4 Jawa Timur	2.201.750.000	-	2.201.750.000
Jumlah		2.516.250.000	(314.500.000)	2.201.750.000

(lihat Catatan 3.6 Pajak Dibayar Dimuka dan 3.7 Aset Tetap)

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK telah melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.

3.14 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp37.875.117.447,00 dan Rp84.947.549.564,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Registrasi	1.078.694.542	1.236.031.540
	a. Perbankan	5.000.000	25.000.000
	b. Pasar Modal	1.060.361.209	1.197.698.207
	c. Industri Keuangan Non Bank	13.333.333	13.333.333
2	Biaya Tahunan	35.967.408.690	82.399.076.113
	a. Perbankan	11.289.351.108	46.522.518.736
	b. Pasar Modal	15.008.377.066	20.952.506.567
	c. Industri Keuangan Non Bank	9.669.680.516	14.924.050.810
3	Sanksi	175.458.820	106.686.006
	a. Perbankan	167.363.877	66.690.063
	b. Pasar Modal	5.668.200	33.846.200
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.426.743	6.149.743
4	Pengelolaan Pungutan	653.555.395	1.205.755.905
	Jumlah	37.875.117.447	84.947.549.564

3.15 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp281.274.576,00 dan Rp203.301.623.038,00 dengan rincian sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pungutan	281.274.576	203.301.623.038
	a. Pengembalian anggaran	-	203.052.187.421

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	b. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	281.274.576	249.435.617
2	APBN	-	-
	Jumlah	281.274.576	203.301.623.038

Pengembalian ke Kas Negara atas kelebihan anggaran tahun 2021 sebesar Rp203.052.187.421,00 dan pengembalian beban (retur) atas transaksi tahun 2021 sebesar Rp249.435.617,00 telah dilakukan pada tanggal 30 Juni 2022.

3.16 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp143.841.401.559,00 dan Rp0,00. Utang sewa tahun 2022 merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi di Wisma Mulia 2.

3.17 Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

- a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain terdiri dari:
 - Program Imbalan Pascakerja
 - a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

- b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
- c) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

- d) Tunjangan Pasca Jabatan
 Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.
- e) Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

- 2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
 - a) Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian



OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian frame kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain Saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp2.833.406.195.525,00 dan Rp3.102.682.120.612,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	31 Desember 2022								
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	luran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas		
1	Dana Pensiun	-	72.831.504.772	-	(129.279.361.114)	56.447.856.342	-		
2	TPHT Manfaat Pasti	(585.943.865.114)	-	-	(290.177.854.439)	128.135.348.950	(747.986.370.603)		
3	TKHT Manfaat pasti	(159.429.126.835)	-	-	(96.897.277.867)	116.794.264.410	(139.532.140.292)		
4	Pesangon	(336.070.730.162)	-	28.976.593.552	53.611.424.766	(5.107.716.763)	(258.590.428.607)		
5	Cinderamata	(8.880.414.435)	-	475.918.800	(2.164.890.238)	697.626.382	(9.871.759.491)		
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(99.556.813.415)	-	91.512.846.745	(22.717.065.850)	3.405.674.952	(27.355.357.568)		
7	Cuti Besar	(507.744.407.852)	172.994.574.278	-	(86.869.435.766)	-	(421.619.269.340)		
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.364.347.637.097)	313.506.806.673	-	(128.576.224.991)	-	(1.179.417.055.415)		
9	Frame Kacamata	(40.709.125.702)	10.520.675.000	-	(18.845.363.507)	-	(49.033.814.209)		
	Jumlah	(3.102.682.120.612)	569.853.560.723	120.965.359.097	(721.916.049.006)	300.373.054.273	(2.833.406.195.525)		

(dalam rupiah)

31 Desember 2021							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	luran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
1	Dana Pensiun	(159.533.543.673)	147.253.762.191	-	(178.428.079.258)	190.707.860.740	-
2	TPHT Manfaat Pasti	(348.754.975.672)	190.690.099.000	-	(276.219.127.362)	(151.659.861.080)	(585.943.865.114)
3	TKHT Manfaat pasti	(10.008.046.773)	4.712.879.776	-	(92.632.489.353)	(61.501.470.485)	(159.429.126.835)
4	Pesangon	(294.450.395.555)	-	8.420.035.388	(77.337.530.252)	27.297.160.257	(336.070.730.162)
5	Cinderamata	(8.792.313.740)	-	452.543.400	(2.189.778.725)	1.649.134.630	(8.880.414.435)
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(53.241.863.269)	-	-	(27.997.919.003)	(18.317.031.143)	(99.556.813.415)
7	Cuti Besar	(484.960.624.290)	171.227.942.050	-	(194.011.725.612)	-	(507.744.407.852)
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.260.522.351.110)	247.177.521.060	-	(351.002.807.047)	-	(1.364.347.637.097)
9	Frame Kacamata	(41.448.848.755)	2.934.897.061	-	(2.195.174.008)	-	(40.709.125.702)
	Jumlah	(2.661.712.962.837)	763.997.101.138	8.872.578.788	(1.202.014.630.620)	(11.824.207.081)	(3.102.682.120.612)

c. Aset Program

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp3.526.750.274.056,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.



(dalam rupiah)

		(dalam rapian)	
Keterangan	Aset Program		
	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
Dapen OJK	1.357.830.896.547	1.179.849.222.693	
YKP OJK	2.168.919.377.509	1.980.156.919.758	
a. TPHT	709.477.964.189	768.378.561.312	
b. TKHT	719.309.132.651	678.792.505.717	
c. IJPL	740.132.280.669	532.985.852.729	
Jumlah	3.526.750.274.056	3.160.006.142.451	

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada Dapen	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas dan Setara Kas	72.049.873.261	45.117.146.682
2	Saham	14.474.083.695	20.280.140.535
3	Obligasi	1.254.137.433.268	1.086.547.958.361
4	Reksadana	-	9.812.749.074
5	Efek Beragun Aset	730.770.918	2.291.901.914
6	Aset Lainnya	16.438.735.405	15.799.326.127
	Jumlah	1.357.830.896.547	1.179.849.222.693

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Penempatan pada YKP		31 Desember 2022	31 Desember 2021
TPHT			
1	Kas dan setara Kas	556.141.415.381	642.647.218.927
2	Reksadana	-	78.454.296.842
3	Obligasi	136.140.333.504	40.296.784.335
4	Aset Lainnya	17.196.215.304	6.980.261.208
	Jumlah	709.477.964.189	768.378.561.312
TKHT			
1	Kas dan setara Kas	563.847.813.915	567.720.311.304
2	Reksadana	-	69.307.228.779
3	Obligasi	138.026.817.117	35.598.540.340
4	Aset Lainnya	17.434.501.619	6.166.425.294
	Jumlah	719.309.132.651	678.792.505.717
IJPL			
1	Kas dan setara Kas	580.170.540.759	445.772.296.664
2	Reksadana	-	54.419.829.507
3	Obligasi	142.022.530.104	27.951.867.794
4	Aset Lainnya	17.939.209.806	4.841.858.764
	Jumlah	740.132.280.669	532.985.852.729
	Jumlah	2.168.919.377.509	1.980.156.919.758

b. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2022 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

Keterangan	2022	2021
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto:		
- Dana Pensiun	7,45% per tahun	7,35% per tahun
- Perumahan	7,25% per tahun	7,25% per tahun
- Kesehatan	7,45% per tahun	7,56% per tahun
- Pesangon	7,35% per tahun	7,38% per tahun
- Cinderamata	7,45% per tahun	7,59% per tahun
- Pasca Jabatan	6,35% per tahun	3,30% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	7,15% per tahun	6,80% per tahun
- Cuti Besar (DK)	5,95% per tahun	3,69% per tahun
- PMP (Pegawai)	7,25% per tahun	7,08% per tahun
- PMP (DK)	6,45% per tahun	3,58% per tahun
- Kacamata	6,95% per tahun	6,39% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun	1,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografis		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan <i>Group</i> <i>Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMIIV) untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
<u>Asumsi Lainnya</u>	Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp12.100.000/orang/tahun di usia 56	Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.700.000/orang/tahun di usia 56
	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hal atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
Loading Pajak		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Perumahan	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Pesangon	PPh 21	PPh 21
- Pasca Jabatan	PPh 21	PPh 21
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cuti Besar (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- Kacamata	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%

3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.878.262.211.981,00 dan Rp6.402.949.140.300,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Saldo Awal	6.402.949.140.300	6.338.110.265.437
Mutasi:		
Penyesuaian Aset Neto	421.851.400	71.944.948.512
Perubahan Aset Neto	1.174.518.166.008	4.718.133.432
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	300.373.054.273	(11.824.207.081)
Saldo Akhir	7.878.262.211.981	6.402.949.140.300

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KOSL	314.500.000	-
2	Penyesuaian Utang Operasional atas Kegiatan Sarasehan dan Pisah Sambut Anggota Dewan Komisioner (ADK)	185.976.400	-
3	Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KOSL	(78.625.000)	-
4	Penyesuaian Utang Operasional atas Service Charge WM 1	-	65.545.569.284
5	Penyesuaian nilai aset tetap hibah KR 9 Kalimantan	-	6.401.879.228
6	Koreksi Saldo Awal Piutang atas Kelebihan Pembayaran Gaji Surya Wahono	-	(2.500.000)
	Jumlah	421.851.400	71.944.948.512

- a. Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KOJK Solo sebesar Rp314.500.000,00.
- b. Penyesuaian atas Utang Operasional atas kegiatan Sarasehan dan Pisah Sambut ADK sebesar Rp185.976.400,00.
- c. Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KOJK Solo sebesar Rp78.625.000,00.

3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp7.481.316.866.250,00 dan Rp6.335.897.746.932,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi	78.890.617.905	71.165.365.346
	a. Perbankan	460.000.000	400.263.123
	b. Pasar Modal	76.380.617.905	68.275.102.223
	c. Industri Keuangan Non Bank	2.050.000.000	2.490.000.000
2	Biaya Tahunan	7.148.617.442.887	6.000.210.688.484
	a. Perbankan	5.148.341.814.121	4.462.123.935.598
	b. Pasar Modal	1.154.922.488.690	737.196.797.889
	c. Industri Keuangan Non Bank	845.353.140.076	800.889.954.997
3	Sanksi Denda	90.588.501.782	111.328.066.536
	a. Perbankan	22.286.506.654	52.534.097.800
	b. Pasar Modal	55.769.684.488	48.126.347.910
	c. Industri Keuangan Non Bank	12.532.310.640	10.667.620.826
4	Pengelolaan Pungutan	163.220.303.676	153.193.626.566
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	97.528.715.083	88.926.602.385
	b. Jasa Giro Pungutan	60.994.185.155	61.408.557.510
	c. Denda Wanprestasi	2.638.445.318	872.230.167
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	192.263.906	78.129.899
	e. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	129.406.150	75.500.987
	f. Pendapatan Piutang yang telah dihapusbuku	1.737.288.064	1.832.605.618
	Jumlah	7.481.316.866.250	6.335.897.746.932

3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.027.002.990.423,00 dan Rp6.188.916.722.710,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Kegiatan Operasional	532.270.436.142	379.553.792.315
Beban Kegiatan Administratif	5.173.574.412.827	5.469.284.162.683
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	321.158.141.454	309.130.934.288
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	-	30.947.833.424
Jumlah	6.027.002.990.423	6.188.916.722.710

Penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan (DKIK) Nomor KEP-9/MS.5/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi Dan Keuangan Nomor KEP-4/MS.5/2021 tentang Daftar



Standarisasi Program Kerja Dan Akun Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2021 dalam rangka restrukturisasi kelompok per kegiatan guna lebih menyelaraskan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi OJK.

a. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp532.270.436.142,00 dan Rp379.553.792.315,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Pengaturan	26.500.566.539	15.211.096.777
Beban Pengawasan	80.832.719.985	21.410.834.601
Beban Penegakan Hukum	7.293.426.214	8.641.694.893
Beban Edukasi dan Perlindungan Konsumen	65.621.689.084	59.538.924.643
Beban Manajemen Strategis	236.526.469.017	199.494.909.332
Beban Perizinan	11.215.319.385	6.816.372.349
Beban Riset dan Data	33.949.514.468	21.298.745.842
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	2.835.127.878	3.197.439.310
Beban Pendukung	67.495.603.572	43.943.774.568
Jumlah	532.270.436.142	379.553.792.315

b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp5.173.574.412.827,00 dan Rp5.469.284.162.683,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administratif	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Remunerasi	3.138.651.146.009	2.853.143.883.917
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	750.985.644.633	1.250.213.407.882
Beban Perkantoran	224.119.843.218	207.957.003.530
Beban Penataan Organisasi dan SDM	15.790.823.762	7.069.131.793
Beban Perpajakan	669.811.112.002	584.422.103.851
Beban Pendidikan dan Pelatihan	91.025.235.144	72.181.644.243
Beban Pendukung	283.190.608.059	494.296.987.467
Jumlah	5.173.574.412.827	5.469.284.162.683

OJK berkomitmen menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK. Beban Subsidi Bunga per 31 Desember 2022 sebesar Rp48.241.183.485,00 masuk dalam kelompok Beban Remunerasi.

Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.552.470.259,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp28.266.206.804,00 dan beban OJK sebesar Rp54.286.263.455,00.

Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.189.507.893,00 (lihat Catatan 3.16 Utang Sewa).

Rincian atas kelompok fungsi Beban Perpajakan di atas termasuk Beban PPh Pasal 21 tahun 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp669.667.187.380,00 dan Rp580.888.374.695,00.

Berdasarkan SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak badan dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional dan terpisah pada kelompok Beban. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Pajak Kini	226.940.248.700	254.480.495.500
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	59.240.703.519	(97.013.214.710)
Jumlah	286.180.952.219	157.467.280.790

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp321.158.141.454,00 dan Rp309.130.934.288,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Penyusutan	247.153.090.843	231.844.243.756
Beban Amortisasi	25.441.179.505	31.557.481.072
Beban Persediaan	17.419.458.388	18.129.210.680
Beban Kerugian Aset	31.144.412.718	27.599.998.780
Jumlah	321.158.141.454	309.130.934.288

Berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah diakui Beban Kerugian Aset sebesar Rp13.360.758.524,00 yang berasal dari penghapusan ADP sebesar Rp10.309.314.161,00, pembebanan Uang Muka Pembelian sebesar Rp2.900.000.000,00 serta pembayaran ditahun berjalan sebesar Rp151.444.363,00 (lihat Catatan 3.4 Uang Muka dan 3.10 Aset Dalam Penyelesaian).

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.947.833.424,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Beban Fasilitas Dewan Komisioner	-	25.586.790.051
Beban Lainnya	-	5.361.043.373
Jumlah	-	30.947.833.424

Pada tahun 2022, terdapat perubahan klasifikasi akun kegiatan pendukung lainnya ke Beban Kegiatan Operasional antara lain Beban Fasilitas Dewan Komisioner.

3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.385.242.400,00 dan Rp15.204.390.000,00 yang merupakan hibah Tanah dan Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut (lihat catatan 3.7 Aset Tetap) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

	Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
a.	1 (satu) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.950.000.000	-
b.	Gedung dan Bangunan dalam Renovasi (Penataan Gedung Kantor OJK) dari Kementerian Keuangan	4.435.242.400	-
C.	2 (dua) bidang tanah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	11.822.090.000
d.	Gedung dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	2.302.000.000
e.	Gedung <i>Learning Center</i> dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	-	1.080.300.000
	Jumlah	6.385.242.400	15.204.390.000

3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp7.429.694.515.818,00 dengan rincian sebagai berikut.

 Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp7.429.665.015.818,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2022, terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	17.822.744.921
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	7.377.610.029.826
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	33.982.805.454



Keterangan	Jumlah
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2022	7.429.415.580.201
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	249.435.617
Jumlah	7.429.665.015.818

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN merupakan penerimaan atas piutang kelebihan pembayaran gaji yaitu sebesar Rp29.500.000,00.

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
Aru	s Kas Keluar Aktivitas Operasi	
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	5.724.896.760.594
2	Pembayaran Utang PPh Badan - kegiatan administratif *)	148.884.361.750
3	Penyetoran ke Kas Negara **)	203.331.123.038
	Total	6.077.112.245.382
Aru	s Kas Keluar Aktivitas Investasi	
1	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	507.968.813.734
	Total	507.968.813.734
	Jumlah	6.585.081.059.116

^{*)} Lihat Catatan 3.13 Utang Pajak.

3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Sampai dengan tanggal 26 Januari 2023, pembayaran utang operasional milik Satuan Kerja dengan menggunakan RKA Tahun 2023 adalah sebesar Rp30.734.485,00 (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional) dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jumlah
Utang kepada Pihak Ketiga	23.909.485
Utang kepada Pegawai	6.825.000
Jumlah	30.734.485

- b. Sampai dengan tanggal 17 Maret 2023, penerimaan piutang pengembalian beban atas transaksi tahun 2022 adalah sebesar Rp281.274.576,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).
- c. Sampai dengan tanggal 20 Januari 2023, pelaksanaan pembayaran kewajiban tahun 2022 yang dilakukan pada tahun 2023 dengan menggunakan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp20.186.160.327,00 dengan rincian sebagai berikut.



t*) Lihat Catatan 3.15 Utang Setoran Kas Negara dan termasuk nilai penyetoran kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp29.500.000,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPh Pasal 29 Pegawai Tahun 2022	11.258.945.683
PPh Pasal 21 Pegawai Masa Desember Tahun 2022	8.925.049.344
PPh Pasal 23 Masa Desember 2022	2.043.800
PPh Pasal 21 Non Pegawai Masa Desember 2022	121.500
Jumlah	20.186.160.327

- d. Pada tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran kewajiban PPh Pasal 29 Pegawai sebesar Rp29.744.312.713,00.
- e. Pada tanggal 3 Januari 2023, terdapat penerimaan penyelesaian piutang kelebihan pembayaran gaji yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp5.912.400,00 (lihat Catatan 3.2.2 Piutang APBN).
- f. Pada tanggal 24 Januari 2023, OJK telah melakukan pembayaran kepada Anggota Dewan Komisioner beserta Pegawai atas Beban Imbalan Prestasi Organisasi Tahun 2022 dengan menggunakan anggaran tahun 2023.
- g. Pada tanggal 18 April 2023 telah dilakukan pembayaran kewajiban PPh Pasal 29 Badan Tahun Pajak 2022 sebesar Rp78.055.886.950,00 dengan menggunakan RKA Tahun 2023 (lihat Catatan 3.13 Utang Pajak).

3.24 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2022, OJK telah menghadapi 480 (empat ratus delapan puluh) perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran sebagai berikut.

Wilayah Kantor	Jumlah
Kantor Pusat dan Kantor Regional 1 DKI Jakarta & Banten	185 perkara
Kantor Regional 2 Jawa Barat	25 perkara
Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY	68 perkara
Kantor Regional 4 Jawa Timur	57 perkara
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	27 perkara
Kantor Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua	31 perkara
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	29 perkara
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	21 perkara
Kantor Regional 9 Kalimantan	37 perkara
Jumlah	480 perkara

Terhadap 480 perkara tersebut, terdapat 255 perkara yang diputus selama bulan Januari sampai dengan Desember 2022. Dari keseluruhan perkara yang dihadapi oleh OJK tersebut, terdapat beberapa perkara yang bersifat strategis, baik yang meminta ganti kerugian materiil dan immateriil maupun yang berpengaruh langsung pada reputasi Lembaga.




3.25 Informasi Lainnya

OJK menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Keuangan terkait rencana pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman *Center Business District* (SCBD) JI. Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan. Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) Nomor $\frac{M0U-2/MK.01/2019}{M0U-6/D.01/2019}$ dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor $\frac{PER-33/SJ/2019}{PRJ-1/MS.3/2019}$.

Melalui Surat Nomor S-303/D.01/2022 tanggal 13 Oktober 2022, Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan bahwa OJK akan mengembalikan objek berupa Tanah Lot 1 SCBD kepada Kementerian Keuangan sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk persiapan Ibu Kota Negara. Selanjutnya, berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NK-1/MK.01/2023 dan Nomor MOU-1/D.01/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengakhiran Kerjasama Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan serta Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-1/MS.82/2023 tanggal 20 Januari 2023 telah dilakukan penyerahan kembali Barang Milik Negara berupa tanah di Lot 1 SCBD.



STRUKTUR ORGANISASI OJK WIDE



KETERANGAN

- · ADK (Anggota Dewan Komisioner)
- SCOM (Strategic Committee)
- DKSK (Deputi Komisioner Stabilitas Sistem keuangan)
- DSKT (Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi)
- GDST (Grup Pengelolaan Data dan Statistik Terintegrasi)
- DKIA (Deputi Komisioner Internasional dan Penanganan APU-
- DINT (Departemen Internasional)
- GPUT (Grup Penanganan APU PPT)
- · DKID (Deputi Komisioner OJK Institure dan Keuangan Digital)
- OJKI (OJK Institute)
- GIKD (Grup Inovasi Keuangan
 - · DKRG (Deputi Komisioner Regional)
 - KR (Kantor Regional)
 - KOJK (Kantor OJK)

Digital)

- · DKIK (Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan)
- DPSI (Departemen Pengelolaan Sistem Informasi)
- DKEU (Departemen Keuangan)
- GPSI (Grup Pengembangan Aplikasi Sistem Informaci)
- DKHP (Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan)
- DHUK (Departemen Hukum)
- DPJK (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- · DKSM (Deputi Komisioner SDM dan Manajemen Strategis)
- DOSM (Departemen Organisasi dan
- DMSP (Departemen Manajemen Strategis dan Perubahan)
- DKSL (Deputi Komisioner Sekretariat Dewan Komisioner dan Logistik)
- DSHK (Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Kelembagaan)
- DLOG (Departemen Logistik)

- · DKAI (Deputi Komisioner Audit Internal dan Manajemen Risiko)
- DPAI (Departemen Audit Internal)
- DRPK (Departemen Manajemen
- Risiko dan Pengendalian Kualitas
- GPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- DLIH (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Hubungan Masvarakat)
- DPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)

- DKB1 (Deputi Komisioner Pengawas Perhankan I)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Peneaturan Perbankan)
- DPIP (Departemen Perizinan dan
- Informasi Perbankan - DPPS (Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah)
- · DKB2 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III
- DPKP (Departemen Pengendalian Kualitas Pengawasan Perbankan
- DPMK (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DRKP (Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan)

- DKB3 (Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen
- Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen
- Pengawasan Bank 3)
- DPBS (Departemen
- Pengawasan Bank Syariah)
- DKM1 (Deputi Komisioner) Pengawas PM I)
- DPM1 (Departemen
- Pengawasan PM 1A)
- DPM2 (Departemen Pengawasan PM 1B)
- DKM2 (Deputi Komisioner
- Pengawas PM II) - DPM3 (Departemen Pengawasan PM 2A)
- DPM4 (Departemen Pengawasan PM 2B)
- DKI1 (Deputi Komisioner Pengawas IKNB I)
 - DPI1 (Departemen
 - Pengawasan IKNB 1A)
 - DPI2 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
 - · DKI2 (Deputi Komisioner
 - Pengawas IKNB II) - DPI3 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
 - DPI4 (Departemen
 - Peneawasan IKNB 2B)
 - DPKN (Departemen Pengawasan Khusus IKNB)



LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

		Saldo			Saldo		,	Saldo
No.	Uraian	Uraian 31 Desember 2020 Penambahan *)	Pengurangan **)	31 Desember 2021	Penambahan *)	Pengurangan **)	31 Desember 2022	
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a) + (b) - (c)	(e)	(f)	(g) = (d) + (e) - (f)
- 1	Perbankan	191.088.061	826.441.081	7.654.696	1.009.874.446	389.837.910	•	1.399.712.356
а	Bank Perkreditan Rakyat	123.841.043	628.260.548	-	752.101.591	257.203.510		1.009.305.101
b	Profesi Penunjang Perbankan	67.247.018	124.222.133	7.654.696	183.814.455	-		183.814.455
С	Pihak Lainnya	-	73.958.400	-	73.958.400	132.634.400		206.592.800
II	Pasar Modal	24.148.007.169	15.033.346.501	1.938.796.113	37.242.557.557	12.505.834.039	1.713.760.817	48.034.630.779
а	Emiten	19.063.120.889	12.665.778.150	1.762.147.911	29.966.751.128	4.431.578.285	1.578.141.928	32.820.187.485
b	Pengelolaan Investasi	-	7.760.212	-	7.760.212	6.276.508.770		6.284.268.982
С	Perusahaan Efek	1.004.905.694	405.386.187	=	1.410.291.881	1.028.397.984		2.438.689.865
d	Perusahaan Publik	1.300.000	4.800.000	-	6.100.000	14.325.000		20.425.000
е	Lembaga Penunjang Pasar Modal	-	8.673.270	8.673.270	•			-
f	Profesi Penunjang Pasar Modal	4.067.328.586	1.930.580.682	167.974.932	5.829.934.336	3.024.000	135.618.889	5.697.339.447
g	Ahli Syariah Pasar Modal	11.352.000	10.368.000	=	21.720.000			21.720.000
h	Pihak Lainnya	-			-	752.000.000		752.000.000
III	Industri Keuangan Non Bank	24.254.007.366	5.022.853.684	177.635.034	29.099.226.016	1.178.449.522	23.527.247	30.254.148.291
а	Lembaga Pembiayaan	950.440.854	2.666.356.972	42.611.034	3.574.186.792	1.056.806.949	20.000	4.630.973.741
b	Lembaga Penunjang IKNB	3.247.155.492	1.857.043.401	135.024.000	4.969.174.893	16.461.249	23.495.166	4.962.140.976
С	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	8.353.311	-	8.353.311			8.353.311
d	Perasuransian	20.056.411.020	491.100.000	-	20.547.511.020	105.181.324	12.081	20.652.680.263
	Total	48.593.102.596	20.882.641.266	2.124.085.843	67.351.658.019	14.074.121.471	1.737.288.064	79.688.491.426

Keterangan:



^{*)} Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet
**) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN

LAMPIRAN II

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Sidang Wajib Bayar	Per 31 Des 2020	31 Des 2020 Penambahan	Pengurangan *)	Per 31 Des 2021	Penambahan	Bangurangan *)	Per 31 Des 2022	
		2021	2022	1 C1 31 DC3 2020	i chambanan	rengurangan	1 01 01 003 2021	i Chambanan	rengurangan	1 C1 31 DC3 2022
I	PERBANKAN	4	4	152.005.857	-	106.750.255	45.255.602	-	•	45.255.602
а	Profesi Penunjang Perbankan	4	4	152.005.857	-	106.750.255	45.255.602	-	-	45.255.602
II	PASAR MODAL	1.408	1.393	16.276.095.475	26.360.100.000	233.530.416	42.402.665.059	5.307.600.000	3.776.284.428	43.933.980.631
а	Emiten	ı	=	201.329.842	-	201.329.842	ı	-	ı	-
b	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.365	1.364	9.055.365.633	-	32.200.574	9.023.165.059	-	61.784.428	8.961.380.631
С	Pihak Lainnya	43	29	7.019.400.000	26.360.100.000	ı	33.379.500.000	5.307.600.000	3.714.500.000	34.972.600.000
	Jumlah	1.412	1.397	16.428.101.332	26.360.100.000	340.280.671	42.447.920.661	5.307.600.000	3.776.284.428	43.979.236.233

Keterangan:

- *) Pengurangan terjadi karena adanya: 1. Registrasi SIPO;

 - Pengalihan Tagihan;
 Penyesuaian Tagihan;
 - 4. Pembayaran Piutang.



LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

		(dalam rupiah) Barang Persediaan Usang				
No.	Nama Barang		Fotal	Secara Fisik Belum Ditemukan		
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	
1	Blanko SSP	-	-	4	2.200.000	
2	Buku Agenda Kerja	-	-	902	87.313.600	
3	Buku Statistik DP 2012 dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-	
4	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-	
5	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-	
6	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-	
7	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-	
8	Chassing CD	34	93.500	-	-	
9	Door Bell	15	2.561.625	-	-	
10	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-	
11	Drum Fax Panasonic KX- FA84E	2	2.684.000	-	-	
12	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-	
13	Map LHP Dapen	-	-	306	3.029.400	
14	Name Tag	100	110.000	-	-	
15	Note OJK AS	-	-	4.444	107.544.800	
16	Note OJK Kecil	-	-	2.414	29.209.400	
17	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-	
18	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-	
19	Pita Mesin Tik Brother GX- 8250 (AX 1030)	25	841.500	•	1	
20	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-	
21	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-	
22	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-	
23	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-	
24	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-	
25	Toner Fax Panasonic KX- FA83A	11	4.536.400	-	-	
26	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-	
27	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-	
28	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	•	



LAMPIRAN III

		Barang Persediaan Usang				
No.	Nama Barang		Total		Fisik Belum mukan	
		Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	
29	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-	
30	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	1	1	
31	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	ı	1	
32	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	1	-	
33	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-	
34	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	1	1	
35	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-	
36	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	1	-	
37	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-	
38	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-	
39	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-	
40	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-	
41	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-	
42	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-	
43	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-	
44	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-	
45	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-	
46	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-	
47	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-	
48	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-	
49	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-	
50	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-	
51	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-	
52	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-	
53	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-	
54	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-	
55	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-	
56	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-	
	Total		645.571.770		229.297.200	



LAMPIRAN III

Daftar Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan

No.	Nama Barang Persediaan Usang Yang Telah Dimusnahkan	Fisik Sudah Dimusnahkan		
140.		Kuantitas	Nilai	
1	Buku Agenda Kerja 2014	1.618	156.622.400	
2	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	
3	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	
4	Buku Statistik LP 2012 dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	
5	Buku Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	
6	Buku Telepon 2014	700	96.250.000	
7	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	
8	Cover DIPA 2014	100	1.430.000	
9	Kop Surat OJK Garuda BW A4 2014	26	1.573.000	
10	Kumpulan UU dan PP 2013	50	4.675.000	
11	Map LHP Dana Pensiun 2014	94	930.600	
12	Map Peraturan Dana Pensiun 2014	650	6.435.000	
13	Note OJK A5 2014	56	1.355.200	
14	Note OJK Kecil 2014	2.086	25.240.600	
15	Roll up Banner 60x160 2013	68	31.416.000	
16	Stempel a.n Ketua (Warna) 2013	10	825.000	
17	Stempel Pribadi 2013	26	2.145.000	
	Total	6.003	388.954.300	



DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

			lumlah	(иалатт тирлатт)
No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun	Perolehan 2014			164.167.431
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.901
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
14	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000
Tahun	Perolehan 2015			47.100.240
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
3	Notebook	Lenovo Thinkpad L450	1 unit	10.914.200
Tahun	Perolehan 2016			14.499.000
1	Notebook	HP Elitedesk 820 G3	1 unit	14.499.000
Tahun	Perolehan 2019			70.642.000
1	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000
2	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	18.139.000
3	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	18.139.000
4	Notebook	HP Elitebook 830 G6	1 unit	17.182.000
Tahun	Perolehan 2020			15.328.500
1	Notebook	Dell Latitude 7300 UB	1 unit	15.328.500
	Jum	lah		311.737.171



DAFTAR SINGKATAN

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ADK : Anggota Dewan Komisioner

Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

BI : Bank Indonesia

DAPEN : Dana Pensiun

DK : Dewan Komisioner

DPLK : Dana Pensiun Lembaga Keuangan IKNB : Industri Keuangan Non Bank KDK : Keputusan Dewan Komisioner

KDK : Keputusan Dewan Komisioner Kepdepkom : Keputusan Deputi Komisioner

KRDK : Keputusan Rapat Dewan Komisioner

LPS : Lembaga Penjamin Simpanan
PDK : Peraturan Dewan Komisioner
RDK : Rapat Dewan Komisioner

SEDK : Surat Edaran Dewan Komisioner YKP : Yayasan Kesejahteraan Pegawai

